



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 200.1.4.4/Kep. /35 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG
MENGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa aksi premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah Kabupaten Kerinci harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusifitas daerah;
- c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Memperhatikan : 1. Surat Menkopolkam Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi kegiatan Premanisme yang mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi;

2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-374/Polpum tanggal 10 Mei 2025 perihal Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Personalia Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan;
- b. meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
- c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi:

- a. melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah;
- b. melaksanakan edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
- c. menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. mengambil langkah-langkah terhadap praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemtif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- f. melakukan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah.

KELIMA

: Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci selaku Pembina.

KEENAM

: Uraian Tugas masing-masing Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha

Kabupaten Kerinci dan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUHH : Sekretariat Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 8 Juli 2025
BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 200.1.4.4/ Kep 135 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG
MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| I | PEMBINA | : | 1. BUPATI KERINCI
2. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI
3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0417 KERINCI
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH |
| II | PENGARAH | : | 1. WAKIL BUPATI KERINCI
2. KEPALA STAF DISTRIK MILITER 0417 KERINCI
3. WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI |
| III | KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV | WAKIL KETUA | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN KERINCI |
| V | SEKRETARIAT
SEKRETARIS

ANGGOTA | : | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.

1. PASI OPS KODIM 0417 KERINCI
2. KABAG OPS KEPOLISIAN RESOR KERINCI
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
4. KABAG PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN KERINCI
5. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI. |
| VI | SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOORDINATOR | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI |

ANGGOTA

- : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI.
- 3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
- 4. KASAT BINMAS KEPOLISIAN RESOR KERINCI.
- 5. PASI TERITORIAL KODIM 0417 KERINCI.
- 6. CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI.
- 7. DANRAMIL SE-KABUPATEN KERINCI
- 8. KAPOLSEK SE-KABUPATEN KERINCI
- 9. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- 10. MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN ONLINE WILAYAH KERINCI.

VII SATUAN TUGAS INTELIJEN
KOORDINATOR

- : KASAT INTEL KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KERINCI

ANGGOTA

- : 1. KASI INTEL KEJAKSAAN SUNGAI PENUH.
- 2. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI
- 3. KOORDINATOR BINDA KABUPATEN KERINCI
- 4. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- 5. PASI INTEL DAKIM KERINCI
- 6. UNSUR KOMANDO DISTRIK MILITER 0417 KERINCI
- 7. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KERINCI
- 8. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH

VIII SATUAN TUGAS PENINDAKAN
KOORDINATOR

- : KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KERINCI

ANGGOTA

- : 1. KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
2. KASAT SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR KERINCI
3. KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
4. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
5. PASI TERITORIAL KODIM 0417 KERINCI
6. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BIDANG TRANTIBUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI
8. UNSUR KOMANDO DISTRIK MILITER 0417 KERINCI
9. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KERINCI
10. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH

IX SATUAN TUGAS REHABILITASI

KOORDINATOR

- : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

ANGGOTA

- : 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
6. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
7. KABAG PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN KERINCI
8. KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 200.1.4.4/ Kep 135 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PERSONALIA SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI DAN DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI

- I. Pembina:
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha Kabupaten Kerinci
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga/Perangkat Daerah.
- II. Pengarah:
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
- III. Ketua:
 - a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satuan Tugas lainnya;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
 - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
 - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing masing Satuan tugas;
 - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi); dan
 - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing masing Satuan Tugas kepada Pengarah.

- IV. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
- V. Sekretariat:
 - a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
 - c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
 - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.
- VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik:
 - a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
 - c. menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
 - d. berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.
- VII. Satuan Tugas Intelijen
 - a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
 - b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
 - c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
 - d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
 - e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
 - f. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan Ormas bermasalah berdasarkan data dan analisis.
- VIII. Satuan Tugas Penindakan:
 - a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan Ormas bermasalah;
 - b. melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui aparat penegak hukum; dan
 - c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.
- IX. Satuan Tugas Rehabilitasi:
 - a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan

- b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

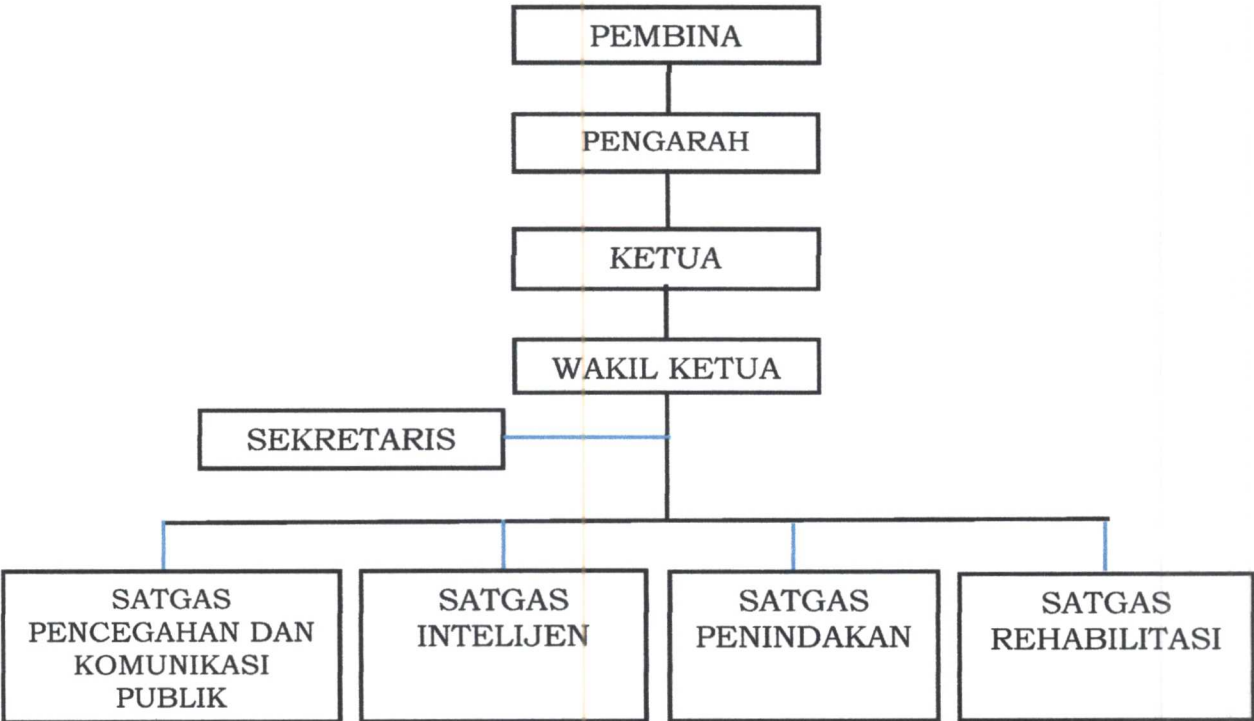
BURATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 200.1.4.4/ Kep 135 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS TERPADU OPERASI
PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT, INVESTASI DAN
DUNIA USAHA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU OPERASI PENANGANAN
PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG
MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA
USAHA KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

MONADI